



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax. (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 1140/B2/GT.00.02/2024

8 Juni 2024

Perihal : Pemutakhiran Data Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; dan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
di seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG), Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG melalui aplikasi Dapodik.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Data yang perlu dimutakhirkan, yaitu:
 - a. nama lengkap (tanpa gelar akademik/keagamaan), Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat lahir, dan tanggal lahir melalui laman verval PTK (<https://vervalptk.data.kemdikbud.go.id>);
 - b. riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir melalui Manajemen Individu PTK (<https://ptk.datadik.kemdikbud.go.id>);
 - c. riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui Aplikasi Dapodik; dan
 - d. status sekolah induk (tidak boleh lebih dari 1), status kepegawaian, dan jenis PTK melalui Manajemen Dinas Pendidikan (<https://datadik.kemdikbud.go.id>).
2. Batas waktu pemutakhiran data dimaksud adalah tanggal 30 Juni 2024 pukul 23.59 WIB.

Selanjutnya, dengan hormat kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru di wilayah masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Adhika Ganendra, S.Si., M.M.

NIP 198111182006041003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
4. Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
5. Kepala Balai Besar Guru Penggerak/Balai Guru Penggerak di seluruh Indonesia; dan
6. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pendidikan Profesi Guru.